

**KEABSAHAN PENGGUNAAN MEREK DAGANG  
INDOMARET OLEH PELAKU USAHA LAIN DI  
WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANGLI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Oleh  
I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya  
NIM 1914101069**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2023**


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
UJIAN SKRIPSI**



Pembimbing I

  
Si Ngrah Ardhya, S.H., M.H  
NIP. 198808102019031009

Pembimbing II

  
Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H  
NIP. 199005272019031015

Skripsi oleh I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji


Pada tanggal 5 Juni 2023

Dewan Penguji




Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.  
NIP. 198808102019031009

(Ketua)



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.  
NIP. 199005272019031015

(Sekretaris)



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 5 Juni 2023

**Menyetujui**

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya  
Tempat dan Tanggal Lahir : Denpasar, 14 Mei 2001  
NIM : 1914101069  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Keabsahan Penggunaan Merek Dagang Indomaret Oleh Pelaku Usaha Lain di Wilayah Hukum Kabupaten Bangli”** beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 5 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan



I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya  
NIM 1914101069

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penggunaan Merek Dagang Indomaret Oleh Pelaku Usaha Lain di Wilayah Hukum Kabupaten Bangli”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Pembimbing Akademik atas motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum atas motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing I sekaligus dosen yang sangat saya hormati selama menempuh pembelajaran di Universitas

Pendidikan Ganesha dan telah banyak membantu dan memberikan pemikiran-pemikirannya kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan beliau.

7. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan serta dukungan dengan kehangatan sikap beliau didalam maupun luar kampus.
8. Kepada seluruh responden dan informan dalam penelitian yang telah memberikan informasi dan data sehingga skripsi ini dapat disusun dengan sedemikian rupa.
9. Kedua Orang Tua Penulis, I Dewa Agung Gede Arioka Palguna, S.E dan Patni Yasadhi, S.St yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasehat, serta uang jajan yang tak henti-hentinya kepada penulis hingga detik ini.
10. Kepada Paman saya Anak Agung Gede Eka Maharta, S.H yang selalu memberikan dukungan ilmu, pengalaman, dan inspirasi dalam membuat skripsi.
11. Kepada Bapak Made Widiarsa, S.H selaku mentor di Kejaksaan Negeri Buleleng yang selalu mendukung serta memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi
12. Kepada Ni Luh Ayu Suandewi yang selalu memberikan motivasi serta membantu penulis dalam membuat segala kebutuhan teknis dalam pembuatan proposal hingga skripsi ini selesai serta menjadi teman diskusi menjalani suka duka pembuatan Skripsi
13. Kepada I Made Yogi Darmawan selaku sahabat penulis yang senantiasa bersama-sama saling bertukar pikiran dan saling mengingatkan hingga terselesaikannya skripsi ini.
14. Kepada Mendiang I Gusti Agung Putu Nata Yoga yang telah banyak menemani penulis untuk berbagi cerita dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

15. Kepada yang saya hormati saudara saya Komang Putrayasa, S.H yang selalu memberikan bantuan-bantuan penting serta memberikan pengalaman-pengalamannya dalam membuat Skripsi.
16. Kepada Sekretaris saya selama menjadi Korti, Luh Ayu Sri Wahyuni yang membantu berbagai teknis dalam berbagai pekerjaan hingga penyusunan skripsi ini.
17. Kepada Keluarga Markas Besar Aditya, yang terdiri dari Sindu, Aribawa, Jati Tangkas, Gungmas, Yuyun, Rina yang selanjutnya saya sebut sebagai Caporegime yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan langsung mereka. Serta kepada Bli Ariawan, Bli Putra, Bli Hendra yang selanjutnya saya sebut Consigliere yang telah memberi masukan serta nasehatnya dalam menyelesaikan Skripsi. Serta lebih dari 20 orang yang Namanya tak bisa disebutkan satu persatu yang tergabung dalam Keluarga Markas Besar Aditya yang menemani suka duka penulis dalam menyelesaikan skripsi.
18. Kepada Keluarga Pak Boy Batman, yang terdiri dari sahabat-sahabat SMA Penulis, I Gusti Ngurah Galih Pawitra, I Dewa Gede Wahyu Jayadi, Putu Ayu Sandhya Paramita, Ni Putu Ayu Putri Kusumawardani, Kadek Ayu Trisnawati, dan Ni Luh Trides Pramasella yang juga bersama-sama saling berbagi ilmu ditengah penyelesaian Skripsi masing-masing.
19. Kepada teman-teman Ilmu Hukum Kelas B yang juga dikenal dengan kelas Mahasantuy yang senantiasa bersama-sama menjalani perkuliahan Ilmu Hukum hingga selesainya masa Pendidikan yang ditempuh di Universitas Pendidikan Ganesha.
20. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. *Last but not least*, kepada diri saya yang tanpa tekanan dan stress untuk selalu senantiasa santai but sure dalam menyusun skripsi ini.



Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 5 Juni 2023

I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya



## DAFTAR ISI

HALAMAN	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.1.1 Sejarah Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	13
2.1.2 Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual.....	16
2.1.3 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual.....	20
2.1.4 Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Undang-undang di Indonesia	25
2.2 Hak Merek.....	26
2.2.1 Pengertian Merek.....	26
2.2.2 Jenis-Jenis Merek.....	28
2.2.3 Pendaftaran Merek.....	30
2.2.4 Pelanggaran Hak Merek.....	33
2.2.5 Pengalihan Hak dan Lisensi atas Merek.....	35
2.2.6 Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Sifat Penelitian.....	40
3.3 Data dan Sumber Data.....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	43
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45

4.1	Gambaran Lokasi Penelitian .....	45
4.1.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli	46
4.1.2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli.....	47
4.2	Hasil Penelitian .....	49
4.2.1	Keabsahan Penggunaan Merek Dagang Indomaret oleh Pelaku Usaha Lain di Wilayah Hukum Kabupaten Bangli .....	49
4.2.2	Akibat Hukum atas Penggunaan Merek Indomaret yang Tidak Didasarkan Pada Lisensi di Kabupaten Bangli .....	56
4.3	Pembahasan.....	60
4.3.1	Keabsahan Penggunaan Merek Dagang Indomaret oleh Pelaku Usaha Lain di Wilayah Hukum Kabupaten Bangli .....	60
4.3.2	Akibat Hukum atas Penggunaan Merek Indomaret yang Tidak Didasarkan Pada Lisensi di Wilayah Hukum Kabupaten Bangli.....	66
BAB V PENUTUP .....		71
5.1	Simpulan .....	71
5.2	Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....		73
RIWAYAT HIDUP .....		
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....		

